

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

JL. PERATUN MEDAN ESTATE
MEDAN - 20371
TELP. 6627 855 FAX. : 6617552



PUTUSAN

NOMOR 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN

1. H. HAMDAN SATI, ST.

2. FEBRIADI, S.H.,

SEBAGAI PENGGUGAT

LAWAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEBAGAI TERGUGAT

PUTUS TANGGAL : 29 Oktober 2024

SUSUNAN MAJELIS

1. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

2. TRIAMINA, S.H., M.H.

3. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

4. MUHAMMAD YAMIN, S.H.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGANTI

U T U S A N

15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN

BERASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem persidangan elektronik dalam sengketa antara:

1. H. HAMDAN SATI, ST., warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

2. FEBRIADI, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Kampung Bundar, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

3. FERRY IRAWAN NASUTION, S.H., M.H. dan PARTNER, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Dusun Johor, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, domisili elektronik: ferrynasution.partner@gmail.com.

4. Kuasa Khusus Nomor 12/SK/FNP/X/2024, tertanggal 08 Oktober 2024.

sebagai PENGGUGAT;

Lawan

5. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat tinggal di Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, diwakili oleh 1. H. HAMDAN SATI, ST., warganegara Indonesia, Jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, memilih tempat kediaman hukum di kantor di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syukri Lubis dan kawan-kawan, warganegara warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Syukri Lubis & Rekan yang bertempat tinggal di Blok II, Nomor 63 D, Marindal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024;

sebagai TERGUGAT;

2 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara Khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **H. HAMDAN SATI, ST.**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Setelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
2. **FEBRIADI, S.H.**, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Bahagia, Kampung Bundar, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum Ferry Nasution & Partner yang beralamat di Dusun Gelugur, Kampung Johor, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik: ferryenasution.partner@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/FNP/X/2024, tertanggal 08 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, diwakili oleh Rita Afianti, warganegara Indonesia, Jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasa hukumnya dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syukri Lubis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, warganegara warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Panasehan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Syukri Lubis & Rekan yang beralamat di Jl. Bajak II, Nomor 63 D, Marindal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/PEN-PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tertanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti Nomor 15/PEN.PP.JSP/2024/PT.TUM.MDN tanggal 9 Oktober 2024;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak berperkara;
- Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan para pihak;
- Telah membaca Berita Acara Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui SIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor : 15/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 11 Oktober 2024;

I. OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah akibat telah diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Khususnya Lampiran, atas nama Pasangan Calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;

Bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan **Pasal 153 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**) Jo. **Pasal 1 ayat**



(12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 11 Tahun 2016), yang berbunyi :

“ Pasal 153 (1) Undang-Undang Pemilihan: Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;”

“ Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 11 Tahun 2016: Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”

II. PROSES PEMERIKSAAN UPAYA ADMINISTRATIF PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan, *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota”*. Gugatan ini diajukan termasuk dalam Sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan, *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”*. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dan telah terbit Putusan

Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS.REG/AC.07 /IX/2024 tertanggal 05 Oktober 2024; pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11 Tahun 2016), pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur sebagai berikut :

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.

(2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Parwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai hak mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak kolektif masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*"
2. Bahwa oleh karenanya, Penggugat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang



menyebutkan : *"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."*

3. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari jalur Perseorangan (Independen) dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 11 September 2024;
4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang (Tergugat) kemudian menerima Pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanda terima kepada Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu 11 September 2024 Penggugat menerima keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berupa Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024, yang isinya Dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH, dinyatakan **DITOLAK**. Setelah dilakukan Pemeriksaan dokumen pendaftaran;
6. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah dirugikan karena tidak ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang berbunyi:

"Pasal 142 : Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota." Jo, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Pasal 6 ayat (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon;

8. Bahwa selain hal tersebut diatas dapat Penggugat sampaikan, Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang sangat dirugikan baik secara *materiil* dan *immaterial* atas terbitnya Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan baik secara *materiil* maupun *immaterial* maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Penggugat, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam Gugatan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;

IV. MASA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN



1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, didaftarkan di Kepaniteraan PTTUN Medan pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, maka oleh Karena hal tersebut TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN masih dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang dikeluarkan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota."

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut penyelesaian sengketa di PT TUN dapat diajukan setelah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan putusan Sengketa Nomor 001/PS.REG/AC.07/IX/2024 pada



Pemohon untuk Seluruhnya”;

Bahwa terbitnya Putusan Sengketa *a quo* tanggal 5 oktober 2024 maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

V. URAIAN DASAR-DASAR GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas perkara *a quo* dapat Penggugat uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah khusus yang mengatur pemerintahannya berdasarkan Undang Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh termasuk dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur selanjutnya dengan Qanun;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :
(6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun;
4. Bahwa Qanun Aceh nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan landasan hukum bagi KIP dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah karena Qanun tersebut telah mengatur sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh;
5. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang berdasarkan



Pengumuman Nomor : 1234/PL.02.2-Pu/1116/2024 tertanggal 24 Agustus 2024;

6. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut diatas telah mengatur jadwal pendaftaran yaitu:

Waktu dan tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024

Waktu : Pukul 08.00 WMB s.d 16.00 WMB

b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024

Waktu : Pukul 08.00 WMB s.d 23.59 WMB

Tempat : Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang Jalan. Ir. H. Juanda
(Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang);

7. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 namun yang melakukan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Bahwa karena Pasangan Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) pasangan calon, sehingga menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KIP Aceh Tamiang membuka perpanjangan masa pendaftaran selama (3) hari;

9. Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

(Ayat 2)

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja;



10. Bahwa selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9 s/d 11 September 2024 berdasarkan Pengumuman KIP Kabupaten Aceh Tamiang No. 1296/PL02.2-Pu/1116/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta akun Silon, dan pada tanggal 10 September 2024 KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membalas surat Penggugat yang isinya menolak permintaan Penggugat;
12. Bahwa akun silon yang diminta oleh Penggugat merupakan alat bantu yang tidak diatur oleh Undang-undang;
13. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari jalur Perseorangan (Independen) dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 11 September 2024;
14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
 - (1) Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan
 - b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf v;



15. Bahwa Penggugat pada saat mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) telah mengikuti seluruh prosedur persyaratan dan menyerahkan seluruh berkas untuk verifikasi kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Bahwa Penggugat ketika mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) disambut dengan acara resmi yang dilaksanakan di kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat);
17. Bahwa penggugat diterima oleh Ketua dan 2 (dua) anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang, serta Plh.Sekretaris KIP Aceh Tamiang dengan menyerahkan berkas pencalonan dan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa *photo copy* KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;
18. Bahwa penggugat tidak menerima tanda terima dari Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 35 ayat (4) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
19. Bahwa setelah Penggugat melakukan pendaftaran pada tanggal 11 september 2024. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu, 11 September 2024 Penggugat menerima Berita Acara Nomor. 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024, yang isinya Dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH dinyatakan **DITOLAK**, setelah dilakukan Pemeriksaan dokumen pendaftaran;
20. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor. 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 tersebut, tidak terdapat alasan apapun mengapa Tergugat menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang Penggugat ajukan. Maka menurut Penggugat Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur dan pelanggaran



administratif dalam menerbitkan Berita Acara, akibatnya Penggugat tidak dapat melanjutkan tahap selanjutnya dan ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 maka telah tepat dan patut kiranya menurut ketentuan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan objek sengketa karena telah melanggar prosedur dan pelanggaran administratif;

21. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) mengandung cacat hukum formil dikarenakan dalam berita acara tersebut seharusnya bukanlah dinyatakan **DITOLAK**, karena dalam hal ini Tergugat telah menerima dan memeriksa dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang diajukan oleh Penggugat, maka seharusnya Tergugat menyatakan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan hal ini sesuai dengan *Bab III Huruf B angka (7) ayat (c)* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
22. Bahwa setelah diterbitkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 selanjutnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjalani Tahapan selanjutnya;
23. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat merugikan Penggugat dan menciderai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi prosedur



hukum yang berlaku dan Tergugat telah menyandarkan keputusannya dalam Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang cacat hukum, karena seharusnya berita acara tersebut berisi belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan. Dan memerintahkan Penggugat untuk melengkapi kembali serta mendaftar kembali pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang bukan semata-mata menolak pendaftaran Penggugat, sehingga barulah terpenuhi hak dan kewajiban untuk Penggugat;

24. Bahwa pada tanggal 22 september 2024 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (objek sengketa);
25. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor 726 yang menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 sesuai yang termuat pada lampiran yaitu Drs. Amia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I tanggal 22 September 2024;
26. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat), tidak ada satu pun pertimbangan dasar hukum berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam hal ini, Tergugat telah mengabaikan, tidak berpedoman dan berlandaskan pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tamiang, padahal dalam hal ini, Aceh merupakan wilayah khusus yang diberikan wewenang untuk menjalankan Pemilihan Kepala Daerah dengan berlandaskan pada Undang Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termasuk dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala



Daerah yang diatur selanjutnya dengan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang (Tergugat) telah mengenyampingkan aturan khusus sebab Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang seharusnya Qanun Aceh dijadikan dasar dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bukan malah sebaliknya mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah tertuang dalam Qanun Aceh tersebut, sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 tersebut Penggugat menilai Tergugat telah menghalang-halangi proses proses tahapan selanjutnya pendaftaran Penggugat sebagai bBakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang, maka berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan Tergugat **Membatalkan dan Mencabut** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta memerintahkan Tergugat untuk yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat nyata dan jelas faktanya bahwa tindakan Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang) yang menggugurkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Aceh Tamiang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap anggota penyelenggara Pemilu diikat oleh suatu kode etik



penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 peraturan bersama Komisi Independen Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, serta disamping dengan mengingat sumpah/janji jabatan yang pernah diucapkannya. Sebagai organisasi publik, dalam menjalankan mandat Undang-Undang, setiap anggota KPU wajib menjalankan prinsip-prinsip "Kepemerintahan yang baik" (*Good Corporate Governance*), yang terdiri atas *transparency, accountability, responsibility, impartiality, independency, dan fairness* serta bertentangan dengan pula pasal 9 peraturan bersama *a quo* juga menegaskan bahwa, "Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
 - c. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
 - d. Tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - f. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
28. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bukan semata-mata perbuatan pelanggaran kode etik, tetapi juga diduga merupakan perbuatan yang

sistematis dengan sengaja menggagalkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat terbukti menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang telah dijamin oleh undang-undang sehingga Tergugat selaku penyelenggara pemilu bukan hanya menciderai proses demokrasi, tetapi juga merupakan pembunuhan hak politik seseorang (*political right assassination*), dan negara berkewajiban memulihkan, mengembalikan dan melindungi hak politik warga negaranya sebagaimana yang telah dialami oleh Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 yang telah dihilangkan hak politiknya sebagai kontestan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Periode 2024 – 2029;

29. Bahwa Tergugat telah melanggar Ketentuan pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Ayat (1) : *"KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sampai dengan Pasal 34."*

Ayat (2) : *"Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari."*

30. Bahwa dalam Musyawarah Terbuka Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, Penggugat menghadirkan 1 (satu) ahli Hukum Tata Negara yang bernama Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M beliau dalam Musyawarah Terbuka telah menafsirkan Ketentuan pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menurutnya Bahwa Ahli dalam keterangannya menyampaikan dalam pasal 37 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 ada Azas Pengecualian, karena dalam pasal 37 ayat (2) secara terang disebutkan "Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari" oleh karena ada pasal tersebut maka KIP dalam hal ini tidak boleh diskriminatif yang hanya menerima pasangan calon dari Partai Politik saja, akan tetapi pasal 37 ayat (2) tersebut harus dimaknai baik bagi bakal pasangan calon dari Partai Politik maupun dari bakal pasangan calon perseorangan."

31. Bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur dan pelanggaran dalam menerbitkan Objek Sengketa, patut kiranya menurut ketentuan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan objek sengketa;
32. Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat dan dalam hal ini telah jelas dan terang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) telah melanggar dan menciderai Hak Konstitusional Warga Negara untuk mendaftarkan diri menjadi pemimpin yang lahir dari sebuah demokrasi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kerugian terhadap hak konstitusioanal pemohon untuk ikut serta dalam proses pilkada. Pemohon memiliki hak yang dijamin Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, UUPA serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 untuk mengikuti pemilihan sebagai calon perseorangan;
33. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 572/KTUN/PILKADA/2016 (halaman 9) dalam perkara Pasangan Calon Bupati



dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yaitu Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf, melawan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tentang alasan-alasan pemohon kasasi dalam memori kasasi menyebutkan:

- Bahwa Provinsi Aceh merupakan Daerah Otonomi Khusus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UU PA) tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan Aceh yang diberikan oleh pusat juga berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
 - Bahwa dalam BAB X, Bagian Kesatu Pasal 65 ayat (1) UU PA disebutkan "Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil";
 - Bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (6) UU PA disebutkan "Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun";
34. Bahwa dalam putusan perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016, halaman 18);*
35. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat, karena penolakan terhadap pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang Penggugat ajukan tidak memenuhi prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berupa Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024



Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 mengandung cacat hukum formil;

36. Bahwa dengan akibat diterbitkannya Berita Acara No 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024, Penggugat merasa dirugikan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024. Hal ini melanggar prinsip keadilan *procedural (due process of law)* karena tidak ada ruang bagi Peggugat untuk memperbaiki kekurangan dokumen, sehingga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 harusnya dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip keadilan;
37. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan Tergugat untuk **Membatalkan dan Mencabut** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 serta Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang mencantumkan Penggugat (H. Hamdan Sati, ST sebagai Calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang) sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh tamiang tahun 2024 yang memenuhi syarat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

VI. PROSES TERBITNYA OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa tindakan dan/atau aturan dan/atau kebijakan yang diambil dan/atau dilakukan Tergugat yang berhubungan langsung sebagai dasar



... halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/2024/PT. TUN.MDN

terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

c. Asas Profesionalisme

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif

Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya.

e. Asas Kecermatan

Sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau



ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan.

f. Asas Pelayanan Yang Baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas telah nyata dan terang Tergugat dalam mengambil Keputusan atau kebijakan telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Berita Acara Nomor. 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang Penggugat ajukan dinyatakan ditolak yang tidak menyebutkan secara jelas dan detail alasan apa yang menjadi dasar penolakan terhadap pendaftaran yang Penggugat ajukan. Sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya dan tidak ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut

V. PETITUM

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 pada persidangan elektronik tanggal tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PTTUN) MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon



- Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya dalam perkara ini disebut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga yang menjadi obyeknya adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, yang mana terhadap objek sengketa tersebut, sejak ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, faktanya tidak pernah ada upaya administratif berupa permohonan atas sengketa pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang;



3. Bahwa dengan tidak dilakukannya seluruh upaya administratif oleh Penggugat terhadap objek sengketa pada Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang mana menyebutkan secara tegas bahwa "*Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan*";
4. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian diatas tepat dan benar apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili** objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERKARA A QUO

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, secara tegas dinyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan "*Pasangan Calon Gubernur dan Wakil*



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan”;

3. Bahwa kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berbunyi “Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
4. Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang 2024 yang belum memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka secara *mutatis mutandis* beralasan menurut hukum dinyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *Juncto* ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;



6. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN PREMATUR

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024;
2. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan atau sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga atas dasar Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang tersebutlah yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan;
3. Bahwa oleh karena terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat belum pernah disengketakan dan belum pernah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, maka terhadap pokok permasalahan yang digugat oleh Penggugat, haruslah dinyatakan kabur dan premature.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi diatas, dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
Tentang Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/2024/PT. TUN. MDN



Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, tanggal 22 September 2024;

3. Bahwa secara keseluruhan Tergugat dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, telah dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dan telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa keberatan Penggugat terhadap penetapan pasangan **Drs.ARMIA PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SEI** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dimana letak kesalahan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa atau dimana letak tidak berwenangnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atau dimana letak terjadinya kesalahan substansi terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;
5. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menjalankan tahapan-tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon dan syarat-syarat pencalonan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pasangan Calon **Drs.ARMIA PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SEI** telah dinyatakan memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
6. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa, karena meskipun keputusan tersebut bersifat kongkret, individual dan final, namun keputusan dimaksud bukan ditujukan untuk dan atas kepentingan Penggugat sebagai calon perseorangan melainkan untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai Peserta



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang 2024 atas nama Pasangan Calon Drs.ARMIA PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SEI;

- 7.Bahwa walaupun kemudian dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan angka 35, maka sungguh dalil-dalil dimaksud mengada-ngada karena semua yang didalilkan Penggugat tersebut sudah diverifikasi dalam proses persidangan di Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, walaupun Penggugat tidak puas dengan hasil Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang yang menolak permohonan Penggugat, lalu mengapa Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor.001/ PS.REG/AC.07/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 melalui proses sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8.Bahwa keliru alasan hukum Penggugat pada angka 36 dan 37 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024 harus dibatalkan dan dicabut karena sesungguhnya secara yuridis objek sengketa belum pernah diuji secara administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah *Jucnto* ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang sah bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan untuk menyatakan keputusan *a quo* batal;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajakannya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang baik menurut hukum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (fotokopi sesuai asli)
2.	Bukti P-2	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamdan Sati, ST dengan NIK. 1271020401570001 (fotokopi sesuai asli)
3.	Bukti P-3	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Febriadi, SH dengan NIK.1116042002820004 (fotokopi sesuai asli);
4.	Bukti P-4	:	Pengumuman Nomor. 1296/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan

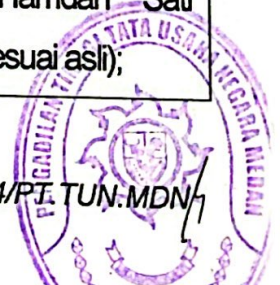
		Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi sesuai asli);
5.	Bukti P-5	: Formulir Model Permohonan. Silon. Perseorangan. KWK (fotokopi sesuai asli);
6.	Bukti P-6	: Tanggapan atas Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi sesuai asli);
7.	Bukti P-7	: Pemberitahuan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (fotokopi sesuai asli);
8.	Bukti P-8	: Screenshoot pemberitaan di Media Sosial (instagram) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (kip_aceh_tamiang) yang menampilkan berita "KIP Kabupaten Aceh Tamiang Menerima Pendaftaran Bakal Calon Bupati Hamdan Sati, ST dan Calon Wakil Bupati Febriadi, S.H. pada Pilkada serentak Tahun 2024. Karang Baru, Rabu (11/9/2024) (fotokopi sesuai asli);
9.	Bukti P-9	: Berita Acara Nomor. 158/PL02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
10	Bukti P-10	: Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 19 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
11.	Bukti P-11	: Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



12.	Bukti P-12	: Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 19 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
13.	Bukti P-13	: Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 (fotokopi dari fotokopi);
14.	Bukti P-14	: Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2148/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 21 September 2024, perihal : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh (fotokopi dari fotokopi);
15.	Bukti P-15	: Putusan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 002/PS.REG/AC.07/IX/2024 (fotokopi sesuai Salinan);
16.	Bukti P-16	: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 November 2024 (fotokopi dari fotokopi); Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 143/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 6 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
17.	Bukti P-17	: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 16 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
18.	Bukti P-18	: Surat Pernyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 22 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
19.	Bukti P-19	: Ijazah Pendidikan terakhir yang telah <i>dilegalisir</i> atas nama Hamdan tertanggal 9 Juli 2005 (fotokopi sesuai asli);
20.	Bukti P-20	: Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor



		67/KPN.W1.U14/HK2.1/II/2024/PN KSP yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang atas nama Hamdan Sati tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
21.	Bukti P-21	: Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 68/KPN.W1.U14/HK2.1/II/2024/PN KSP atas Hamdan Sati yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
22.	Bukti P-22	: Surat Keterangan Nomor : 470/660/2024 yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Kampung Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST tertanggal 22 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
23.	Bukti P-23	: Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-FILING LHKPN tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi dari fotokopi);
24.	Bukti P-24	: Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Negara Nomor: 69/KPN.W1.U14/HK2.1/II/2024/PN Ksp atas nama Hamdan Sati yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
25.	Bukti P-25	: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor:1721/KPN/SKET/08/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
26.	Bukti P-26	: NPWP: 06.534.876.5-124.000 atas nama Hamdan Sati (Penggugat) dan laporan pajak pribadi (fotokopi sesuai asli);



27.	Bukti P-27	: Visi, Misi Dan Program Kerja Unggulan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Periode 2025 s.d 2030 (fotokopi sesuai asli);
28.	Bukti P-28	: Surat Pernyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama Febriadi, SH tertanggal 06 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
29.	Bukti P-29	: Surat Ijazah Pendidikan terakhir yang telah <i>dilegalisir</i> atas nama Febriadi tertanggal 5 Juni 2009 (fotokopi sesuai asli);
30.	Bukti P-30	: Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 70/KPN.W1.U14/HK2.1/IX/2024/PN KSP yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
31.	Bukti P-31	: Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 71/KPN.W1.U14/HK2.1/IX/2024/PN KSP atas Febriadi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
32.	Bukti P-32	: Surat Keterangan Mengenai Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya yang dikeluarkan oleh Datuk Penghulu Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 9 September 2024 dan Surat Pernyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama Febriadi, SH tertanggal 6 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
33.	Bukti P-33	: Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-FILING LHKPN atas nama Febriadi, SH tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi dari dounlode mitigasi LHKPN);
34.	Bukti P-34	: Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi



		Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Negara Nomor : 72/KPN.W1.U14/HK2.1/X/2024/PN Ksp yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
35.	Bukti P-35	: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor:1851/KPN/SKET/09/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
36.	Bukti P-36	: NPWP: 14.399.518.1-105.000 atas nama Febriadi (Penggugat) dan laporan pajak pribadi (fotokopi sesuai asli);
37.	Bukti P-37	: Dokumentasi Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Penggugat) (fotokopi dari fotokopi);
38.	Bukti P-38	: Formulir Model B. Penyerahan.Dukungan. KWK tertanggal Aceh Tamiang, 11 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
39.	Bukti P-39	: formulir Model B. Jumlah. Dukungan. KWK tertanggal 11 September 2024 (fotoki sesuai asli);
40.	Bukti P-40	: Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Banda Mulia (fotokopi sesuai asli);
41.	Bukti P-41	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Bandar Pusaka (print out dari data base Penggugat);
42.	Bukti P-42	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Karang Baru (print out dari data base Penggugat);
43.	Bukti P-43	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan

		Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Kejuruan Muda (print out dari data base Penggugat);
44.	Bukti P-44	: Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Kota Kualasimpang (fotokopi sesuai asli);
45.	Bukti P-45	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Manyak Payed (print out dari data base Penggugat);
46.	Bukti P-46	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Rantau (print out dari data base Penggugat);
47.	Bukti P-47	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Sekerak (print out dari data base Penggugat);
48.	Bukti P-48	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Seruway (print out dari data base Penggugat);
49.	Bukti P-49	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Tamiang Hulu (print out dari data base Penggugat);
50.	Bukti P-50	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Tenggulun (print out dari data base Penggugat);
51.	Bukti P-51	: Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi);
2.	Bukti T-2	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi);
3.	Bukti T-3	:	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
4.	Bukti T-4	:	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
5.	Bukti T-5	:	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	Bukti T-6	:	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh

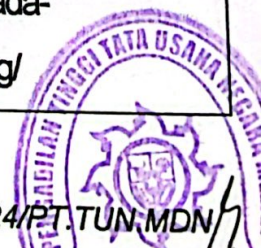
		Tamiang Nomor 690 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7.	Bukti T-7	: Foto Copy Pengumuman Nomor :813/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Pelaksanaan Penyebaran Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8.	Bukti T-8	: Surat Ketua Komisi Indepeden Pemilihan Aceh Nomor 1053/PL.02.2-SD/11/2024 tanggal 2 September 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon (fotokopi dari fotokopi);
9.	Bukti T-9	: Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10.	Bukti T-10	: Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Penolakan Pendaftaran tanggal 11 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	Bukti T-11	: Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/PS.REG/AC.07/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 (fotokopi dari fotokopi);
12.	Bukti T-12	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);



13.	Bukti T-13	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
14.	Bukti T-14	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi);
15.	Bukti T-15	: Formulir Model Permohonan SILON Perseorangan KWK Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) tanggal 9 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
16.	Bukti T-16	: Surat Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) Tanggal 9 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
17.	Bukti T-17	: Berita Acara Nomor. 156/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang H. HAMDAN SATI, ST DAN FEBRIADI, SH (fotokopi sesuai asli);
18.	Bukti T-18	: Surat tidak dapat memproses Akses SILON KADA Nomor 1310/PL.06-01.8-SD/1116/2024 tanggal 9 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
19.	Bukti T-19	: Pemanggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 161/PS.01.02/AC.07/IX/2024 tanggal 25 September



		2024 dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 001/PS.REG/AC.07/IX/2024 tanggal 26 September 2024 (fotokopi sesuai asli);
20.	Bukti T-20	: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (fotokopi dari fotokopi);
21.	Bukti T-21	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi fotokopi);
22.	Bukti T-22	: Screenshoot Undangan Terbuka pada Media Massa (Facebook, Instagram, dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang); Link Instagram : https://www.instagram.com/p/C6TXfsmLne9/?igsh=YjNrNMqaTnA5 Link Facebook: https://www.facebook.com/share/p/i8fxRzQdsJBsLCpF/?mibextid=oFDknk Link Web https://kip-acehtamiang.kpu.go.id/ Media Online https://kabartamiang.com/news/calon-bupati-jalur-independen-diaceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp/index.html https://www.teras.id/read/548039/calon-bupati-jalur-independen-diaceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp Screenshoot Media Online : 1. https://daerah.tvrnews.com/berita/t6yfzaa-aceh-tamiang-nihilbacalon-bupati-independen-pilkada-2024 2. https://wartanusa.id/pilkada-2024-di-aceh-tamiang-dipastikantapa-bapaslon-jalur-independen/ 3. https://www.acehinfo.id/pendaftaran-ditutup-tak-ada-calonbupati-jalur-perseorangan-di-aceh-tamiang/



daerah, tapi pada saat itu karena ada kondisi lain di Aceh pada tahun 2011. Pada saat itu ada yang menggugat PKPUnya ke MK. Secara kewenangan MK belum ada kewenangan MK karena belum hasil pemilihan. Yang menarik dalam Yurisprudensi itu adalah disebutkan bahwa MK belum berwenang secara formil tapi karena persoalan di Aceh ada kekhususan yang diatur dengan undang-undang tersendiri dan juga diatur dengan hukum Qanun. Disini menunjukkan bahwa ada pengakuan dari MK terhadap keputusan Qanun pilkada;

2. Putusan DKPP Nomor 143 Tahun 2016 terkait laporan oleh Parwaslih Kota Loksmawe kepada KIP karena ada salah satu paslon dari partai politik mencalonkan diri melalui jalur independen tapi tidak mengundurkan diri dari partai politik sementara dalam Qanun pilkada disyaratkan mengundurkan diri dari partai politik tapi saat itu juga ada undang-undang pilkada baru yang tidak lagi mengisyaratkan calon perseorangan mengundurkan diri dari partai politik, saat itu DKPP memutuskan KIP melanggar peraturan. Dalam putusan itu disebutkan bahwa yang berlaku adalah UUPA dan hukum Qanun yang menjadi dasar hukum pilkada di Aceh;
- Bahwa dalam pasal 34 ayat (1) menyebutkan Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ayat (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf v. artinya yang muncul disana adalah pendaftaran;
 - Bahwa menurut Ahli tidak ada pembatasan antara paslon dari partai politik, gabungan partai politik ataupun gabungan dari partai politik dengan partai lokal dengan paslon perseorangan tidak ada secara implisit mengatakan mengecualikan calon perseorangan, saya pikir dua-duanya boleh mendaftar, pada saat perpanjangan pendaftaran siapa saja boleh mendaftar;
 - Bahwa dalam hukum administrasi negara ada yang dikenal dengan peraturan kebijakan, salah satu peraturan kebijakan itu adalah beschikking/keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Kalau dilihat disini salah satu pejabat TUN itu adalah



KIP. Ketika KIP membuat suatu peraturan kebijakan atau sebuah keputusan itu karena perintah Qanun tentu keputusan KIP itu harusnya berdasarkan Qanun bukan peraturan yang lain. Ketika Keputusan KIP melanggar Qanun bukan hanya Qanun yang dilanggar tetapi juga UU NO. 11 Tahun 2016. Kalau dilihat dari perspektif UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga ada yang bertentangan yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;

- Bahwa terkait otonomi daerah maupun pemerintah daerah dalam Pasal 18 UUD 1945, negara mengakui adanya daerah khusus dan daerah istimewa dimana masing-masing daerah tersebut terkait pemilihan kepala daerahnya diberlakukan aturan yang berbeda, seperti di Aceh yang berlaku adalah Qanun;
- Bahwa Pejabat TUN yang telah diberikan kewenangan dalam membuat suatu keputusan maka keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 8, 9 dan 10, bahwa penyelenggara negara termasuk penyelenggara pilkada dalam melaksanakan kewenangannya harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pilkada Aceh yaitu UUPA dan Qanun;
- Bahwa Pejabat TUN tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar peraturan perundangan salah satunya disebut menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 17 dan Pasal 18. Ketika ada penyalahgunaan wewenang dalam hal ini melanggar peraturan perundang-undangan maka putusan yang dibuat itu tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (1) menjelaskan Pasal 11 Tahun 2016 kalau normanya begitu harus mengikuti peraturan;

Saksi Penggugat atas nama: **M. Helmi** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hamdan Sati (Penggugat) mencalonkan diri sebagai calon Bupati Aceh Tamiang melalui jalur partai politik. Oleh karena seluruh partai politik di Aceh Tamiang hanya mendukung satu calon maka



Hamdan Sati akhirnya menempuh jalur independen. Tanggal 1 Agustus 2024 Tim Hamdan Sati melakukan persiapan pendaftaran. Saya ketahui dari Tim bahwa telah mengirimkan Formulir Model Permohonan melalui akun silon, kemudian saya ketahui juga bahwa silon itu ditolak oleh KIP.

Pada tanggal 11 September 2024 tim melakukan pendaftaran secara manual. Pada saat pendaftaran saya ikut dan waktu itu diterima baik oleh Ketua KIP Aceh Tamiang dan dua Komisionernya. Waktu pendaftaran saya melihat lima kotak berisi KTP dukungan dari masyarakat Aceh Tamiang. Satu hari kemudian saya mendengar dan melihat surat penolakan pencalonan Hamdan Sati;

- Bahwa Saksi melihat langsung kardus itu berisikan KTP dukungan;
- Bahwa saat pendafatara ke KIP disambut secara formal dan waktu itu saya lihat calon bupati diberikan selempang, ada rangkaian acara penyambutan seperti pembacaan ayat suci Alquran dan kemudian juga diberikan kepada pasangan calon untuk memberikan kata sambutan kemudian acara itu ditutup dengan doa. Kemudian juga ada foto penyerahan berkas pendaftaran;

1. Saksi Penggugat atas nama: **Syamsuri, SE., M.Psi.** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi termasuk konsultan Hamdan Sati dan saya ketahui bahwa Hamdan Sati adalah salah seorang pengurus partai yaitu selaku panasehat di Partai Demokrat. Beliau mendaftar di partai Demokrat dan partai politik lainnya. Walaupun menang dalam beberpa survey namun partai politik yang memiliki kursi DPRD di Aceh Tamiang tidak mencalonkannya. Sebagai panasehat/ konsultan politik beliau saya menyarankan untuk menempuh jalur independen;
- Bahwa sewaktu pendaftaran sebagai calon bupati melalui jalur independent Tanpa ada tanda terimanya tapi ada mengisi buku tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal 27 dan 29 Mei Penggugat ikut hadir untuk mendaftar sebagai calon Bupati;
- Bahwa untuk pengumpulan KTP dukungan dari masyarakat pada Tanggal 9 September 2024 dan diserahkan kepada KIP pada saat pendaftaran;

2. Saksi Penggugat atas nama: **Muhammad Nazir**, memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Persiapan pendaftaran yang saksi ketahui bahwa sekitar tanggal 9



Agustus 2024 membawa surat untuk disampaikan kepada KIP yaitu surat permintaan pendaftaran LO dari bapak Hamdan Sati, kemudian permintaan pembukaan silon kepada KIP dan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan calon;

- Bahwa pengumpulan KTP dilakukan oleh Tim dan masyarakat sendiri, karena masyarakat menginginkan paslon lebih dari satu paslon;
 - Bahwa Saksi mengetahui silon dikirim oleh LO ke KIP;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi silon itu diserahkan, keesokan harinya tanggal 10 September 2024 LO melaporkan kepada Tim dan Paslon bahwa silon itu tidak bisa diproses;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai koordinator lapangan untuk mengantarkan Paslon Hamdan Sati, satu hari sebelum pendaftaran saya dihubungi oleh salah satu Komisioner KIP Bemama Rusli yang menanyakan apakah jadi mendaftar, waktu saya jawab Isyaallah jadi dan Bapak Rusli mengatakan bawa mereka akan menerima seperti sebelum-sebelumnya, jadi tidak ada penolakan;
3. Saksi Penggugat atas nama: **Dedi Syaputrari, SP.** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adalah Tim yang terjun langsung untuk pengumpulan KTP yang diberikan oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim di desa-desa maupun tim kecamatan, jadi proses untuk memperbanyak fomulir KWK persorangan itu kita cetak dan diperbanyak dan disebarakan bulan Agustus dan dikumpulkan Kembali tanggal 8-10 Agustus 2024;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi KTP terkumpul 35.000 KTP dan yang di serahkan ke KIP 10038 KTP;
 - Bahwa Saksi dan LO yang mengantarkan persyaratan pendaftaran ke KIP, Waktu di KIP diterima oleh pegawai KIP Bemama Joni;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah menurut agamanya yang keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Tergugat atas nama : **DR. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.** memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menjelaskan Aceh adalah sebuah daerah khusus yang diatur dalam UUPA yaitu UU No. 11 Tahun 2006. Tentang Pilkada diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan undang-undang khusus, PKPU berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus Aceh;
- Bahwa didalam Qanun ada mengatur tentang pencalonan perseorangan yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2024, syarat untuk perseorangan ada misalnya dukungan masyarakat, dukungannya 3% dari jumlah penduduk, dokumen dukungannya adalah dibuat dalam bentuk surat keterangan yang ditanda tangani disertai dengan e-KTPP, hanya sebatas itu yang ditemukan dalam terkait syarat calon perseorangan;
- Bahwa Kalau melihat tahapan jadwal pilkada dimulai dari pengumpulan dukungan untuk calon perseorangan, setelah dukungan dikumpulkan hasilnya untuk ditetapkan sebagai dukungan yang sah yaitu pada bulan Mei 2024 artinya penetapan adalah tiket paslon untuk mendaftarkan diri ke KIP;
- Bahwa KIP dalam membuat jadwal dan tahapan pelaksanaan berpedoman atau berdasarkan UUPA;
- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan berupa dukungan yang di bawa Ketika pendaftaran adalah dokumen dukungan yang telah terverifikasi dan ditetapkan sebagai dokumen yang sah. Nah itu adalah tiket bagi paslon perseorangan untuk mencalonkan diri, tanpa tiket tidak bisa mendaftar;
- Bahwa menurut Ahli Keputusan KIP adalah aturan teknis, bila tidak diatur maka dapat dipedomani peraturan lainnya, yang jadi masalah sebetulnya adalah Ketika dilakukan pendaftaran oleh paslon perseorangan tidak memenuhi persyaratan dokumen pendaftaran sehingga pendaftaran itu ditolak;
- Bahwa bila terjadi pertentangan norma antara Qanun dengan PKPU yang berlaku adalah aturan bersifat khusus yaitu Qanun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing di persidangan tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah temuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



ada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (*vide* Bukti P-1)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), demikian pula terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketiganya akan disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU PILKADA);

Menimbang, bahwa peraturan pelaksana tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut QANUN PILKADA);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*; dan
3. Gugatan Penggugat kabur dan prematur.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan tidak pernah ada upaya administratif berupa permohonan atas sengketa pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 154 ayat (2) UU PILKADA menyebutkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 48/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan "frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota", dengan demikian Panwas Kabupaten/Kota dalam pasal 154 ayat (2) UU PILKADA tersebut adalah Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (3) QANUN PILKADA menyebutkan sebagai berikut:

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa merujuk pasal 154 ayat (2) UU PILKADA jls. putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 48/PUU-XVII/2019 dan pasal 6 ayat (3) QANUN PILKADA, maka Bawaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Panitia Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti ditemukan fakta hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan Nomor  Register.

001/PS.REG/AC.07/IX/2024, tanggal 5 Oktober 2024, yang mana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Pemohon adalah H. Hamdan Sati, S.T. dan Febriadi, S.H. (ic. Penggugat), Termohon adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (ic. Tergugat) dengan objek permohonan berupa Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-11);

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA 11/2016) menyebutkan sebagai berikut:

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016 tersebut tidak menyebutkan bahwa upaya administrasi harus diajukan terhadap keputusan tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Register 001/PS.REG/ AC.07/IX/2024, tanggal 5 Oktober 2024 tersebut, meskipun objek permohonan dalam putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang tersebut berbeda dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut, namun secara substansial isi dan tujuan dari upaya administratif Penggugat tersebut adalah mengenai penyelesaian sengketa pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Register: 001/PS.REG/AC.07/IX/2024, tanggal 5 Oktober 2024 tersebut memenuhi persyaratan sebagai upaya administrasi sebagaimana dimaksud 154 ayat (2) UU PILKADA jo. pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima;

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut, Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka secara *mutatis mutandis* beralasan menurut hukum dinyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa mengacu pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, maka kedudukan hukum (*legal standing*) yang dapat bertindak sebagai subjek hukum Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai subjek hukum Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan diatur dalam pasal 3 PERMA 11/2016 yang menyebutkan sebagai berikut

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V. poin C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut;

*Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota Tidak Dapat Saling Menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh Undang-Undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau **YANG TIDAK DITETAPKAN** oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/Kota atau KIP kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang merasa kepentingannya dirugikan karena **Tidak Ditetapkan** oleh Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dan keberatan terhadap keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016 telah mengatur secara limitatif tuntutan (*petitum*) yang dapat diajukan dalam gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan, yang menyebutkan sebagai berikut:

Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:

g. *hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:*

- 1.mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;*
- 2.menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten/Kota;*
- 3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;*



4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. perintah membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016 tersebut maka salah satu tuntutan (petitum) yang dapat diajukan oleh Penggugat dalam gugatan adalah penerbitan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo. pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018, Majelis Hakim memperoleh kaidah hukum yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan diberikan bagi Pasangan Calon yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pemilihan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan tuntutan agar ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

Menimbang, bahwa Penggugat (ic. H. Hamdan Sati, S.T. dan Febriadi, S.H.) adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (*vide* Bukti P-1)

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 53 ayat (1) UU PTUN jls. pasal 3, pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan yang dirugikan dari Penggugat atas terbitnya objek sengketa, yang bermakna bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur dan prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan prematur diajukan oleh Tergugat dengan dalil-dalil berkenaan dengan upaya administrasi terhadap

objek sengketa, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru;

Menimbang, bahwa mengacu jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang disusun menurut linimasa sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 18 April 2024 (*vide* Bukti T-5);
- bahwa kemudian Tergugat melakukan penundaan dan kemudian membuka perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari tanggal 9 s.d. 11 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 4 September 2024 (*vide* Bukti T-9);
- bahwa Penggugat (*ic.* H. Hamdan Sati, S.T. dan Febriadi, S.H.) mengajukan permohonan pembukaan akses Silon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Tergugat dengan formulir model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK, tanggal 9 September 2024 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-15);



- bahwa Tergugat menyatakan tidak dapat memproses pembukaan akses SILON KADA Perseorangan atas nama Penggugat berdasarkan Berita Acara Nomor: 156/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang atas nama Penggugat, tanggal 9 September 2024 dan diberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 1310/PL.06-01.8-SD/1116/2024, tanggal 9 September 2024 (*vide* Bukti T-17 dan Bukti P-6 = Bukti T-18);
- bahwa Tergugat menolak pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-10);
- bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 22 September 2024 (*vide* Bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengketa sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah perbuatan hukum tata usaha negara pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat berupa penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam pasal 1 angka 9 jo. pasal 13 huruf j UU PILKADA yang menyebutkan sebagai berikut

Pasal 1 angka 9:

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;



Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (*ic.* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang) dalam penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam pasal 5 ayat (2) jo. pasal 11 ayat (1) huruf e QANUN PILKADA yang menyebutkan sebagai berikut

Pasal 5 ayat (2):

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten/Kota;

Pasal 11 ayat (1):

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) meliputi:

e. penetapan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, serta pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa nomenklatur Bakal Calon telah dihapus dalam UU PILKADA, maka dengan menggunakan penafsiran gramatikal terhadap kalimat "pasangan Bakal Calon menjadi pasangan Calon" sebagaimana dimaksud dalam QANUN PILKADA diartikan sebagai "pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan";

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan normatif *a quo*, maka secara yuridis normatif Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (*ic.* Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (*ic.* objek sengketa).

Aspek Prosedur dan Substansi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara sekaligus dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil para pihak, alat bukti yang diajukan, serta fakta/peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan pokok persengketaan para pihak adalah mengenai penolakan pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 pada perpanjangan masa pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dihubungkan dengan dilakukannya perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan pada saat pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal (vide Bukti P-1, Bukti T-5, dan Bukti T-9);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran pasangan calon pada perpanjangan masa pendaftaran diatur dalam pasal 37 QANUN PILKADA yang menyebutkan sebagai berikut

(1) KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34;

(2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari;

(3) Apabila waktu perpanjangan masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasangan bakal calon belum terpenuhi, tahapan dilanjutkan dengan menetapkan 1 (satu) pasangan calon;

(4) dan seterusnya....;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar, kemudian Tergugat melakukan penundaan dan membuka perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari tanggal 9 s.d. 11 September 2024 (vide Bukti T-9);



Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M. memberikan pendapat hukum yang pada pokoknya menyatakan perpanjangan masa pendaftaran tidak ada pembatasan antara paslon dari partai politik, gabungan partai politik ataupun gabungan dari partai politik dengan partai lokal dengan paslon perseorangan, tidak ada secara implisit mengatakan mengecualikan calon perseorangan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 16 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat Ahli atas nama Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M. tersebut, menurut Majelis Hakim dengan dibukanya perpanjangan masa pendaftaran menimbulkan konsekwensi yuridis, yaitu pasangan calon yang belum mendaftar pada pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 dapat mendaftar pada perpanjangan masa pendaftaran baik bagi pasangan calon yang diusung partai politik, gabungan partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik dan partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, maupun bagi pasangan calon perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 9 September 2024, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta akun Silon, dan KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membalas surat Penggugat yang isinya menolak permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan, namun dalam Berita Acara Nomor. 156/PL.02.2-BA/1116/2024, tanggal 9 September 2024, alasan tidak diberikannya akses Silon kepada Penggugat adalah karena telah melewati tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan (vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menolak pendaftaran Penggugat dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor. 158/PL.02.2-BA/1116/2024, tanggal 11 September 2024 (vide Bukti P-9 = Bukti T-10);

Menimbang, bahwa mengacu Pengumuman Nomor. 813/PL.02.2-Pu/1116/2024, tanggal 5 Mei 2024 disebutkan waktu penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan ditentukan dari tanggal 8 s.d. 12 Mei 2024 (vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan diatur dalam pasal 28 QANUN PILKADA yang menyebutkan sebagai berikut



Memor. 15/G/PILKADA/2024/PT-TUN.MDN/

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
- c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
- e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui Keuchik setempat atau nama lain;
- f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
- g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan di persidangan, Penggugat mengajukan persyaratan administrasi (vide Bukti P-18 s.d. Bukti P-36) dan persyaratan dukungan (vide Bukti P-37 s.d. Bukti P-51) sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 dan pasal 28 QANUN PILKADA, dikuatkan keterangan saksi atas nama Dedi Syaputri, S.P. yang pada pokoknya menyatakan saksi dan LO yang mengantarkan persyaratan pendaftaran ke KIP (vide Berita Acara Persidangan tanggal 17 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif terhadap pasal 28 dan 37 QANUN PILKADA berpendapat dengan dibukanya perpanjangan masa pendaftaran, maka untuk menimbulkan keadilan dan kemanfaatan sepatutnya Tergugat juga memberikan kembali waktu bagi pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan melalui SILON atau secara



manual/konvensional dan persyaratan administrasi lainnya serta memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai batas waktu sebelum ditetapkan pasang calon sebagai peserta pemilihan (ic. objek sengketa);

Menimbang, bahwa tidak diberikannya waktu bagi Penggugat untuk melengkapi persyaratan, serta tidak diberikannya kesempatan bagi Penggugat untuk mengikut tahapan selanjutnya setelah pendaftaran, maka penerbitan objek sengketa melanggar AUPB khususnya asas menanggapi harapan yang wajar (*meeting raised expectation*) dan Asas Pelayanan Yang Baik yang bermakna pemerintah harus dapat menimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat, dalam sengketa pemilihan *a quo* Tergugat tidak memberikan Pelayanan Yang Baik dan telah menghilangkan harapan yang wajar bagi Penggugat untuk mengikut kontestasi sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis harus dibatalkan dan mewajibkan Tergugat mencabutnya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan (*petitum*) Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pengumuman Nomor: 813/PL.02.2-Pu/1116/2024, tanggal 5 Mei 2024 yang merujuk pada Peraturan Komisi Independen Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, disebutkan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang harus didukung 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 9.244 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat) dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yaitu 6 (enam) kecamatan (*vide* Bukti T-7);



Menimbang, bahwa saksi atas nama Dedi Syaputri, S.P. memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan saksi adalah tim yang terjun langsung untuk pengumpulan KTP di desa dan kecamatan, kemudian dicetak dan diperbanyak, yang terkumpul 35.000 KTP dan yang di serahkan ke KIP berjumlah 10.038 KTP (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa dalam alat bukti ditemukan fakta berupa dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat berupa persyaratan dukungan yang telah melebihi syarat minimal 9.244 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat) dukungan dan berasal dari 6 (enam) kecamatan, demikian pula Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya (*vide* Bukti P-37 s.d Bukti P-51 dan Bukti P-18 s.d. 36);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada peradilan tata usaha negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya Hakim peradilan tata usaha negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*asas dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (*ic.* sengketa tata usaha negara pemilihan), setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setidaknya memuat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum, secara konseptual harus pula membawa keadilan dan kemanfaatan, nilai keadilan dan kemanfaatan tersebut bukan hanya bagi pihak yang bersengketa, melainkan juga bagi masyarakat (*asas erga omnes*), demikian juga guna memenuhi amanat pasal 37 ayat 1, QANUN PILKADA bahwa; KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon, maka berdasar uraian fakta dan pertimbangan tersebut, tuntutan (*petitum*) Penggugat kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 bersama-sama Pasangan Calon Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I yang telah ada patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap temuat dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, S.T. sebagai calon Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, S.H. sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh



Tamiang Tahun 2024 bersama-sama Pasangan Calon Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I pasangan calon yang telah ada ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan FITRIAMINA, S.H., M.H. dan MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu MUHAMMAD YAMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO, SH.,M.H.

FITRIAMINA S.H., M.H

ttd.

PANITERA PENGGANTI

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H

ttd

MUHAMMAD YAMIN, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 125.000,00
3. Surat Panggilan	Rp. -
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp. 295.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)



Catatan :

- Salinan sah putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat/Kuasa Tergugat.

Medan, 29 Oktober 2024.

ANITERA,



FATMA N.M. SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19621223 199203 1 001.

Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Putusan (500 x 62 Lembar)	Rp. 31.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 61.000,-
(Enam puluh satu ribu Rupiah)